



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Parkir Berlangganan, perlu mengubah bentuk stiker dengan mengakomodasi identitas unit teknis pengelola parkir;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;  
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;  
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

## Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2012, dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013, untuk keempat kalinya diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **15 September 2016**


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **26 September 2016**


Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN NOMOR 22 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

**STIKER PARKIR BERLANGGANAN RODA 2 (DUA)**



Ukuran : 45 x 55 mm

Bahan : Kertas Vynil

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN NOMOR 22 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

**STIKER PARKIR BERLANGGANAN RODA 4 (EMPAT)**



17.000001



1. Stiker ditempel pada kaca depan.
2. Pemilik stiker parkir berlangganan dilarang memberikan sesuatu kepada juru parkir.
3. Apabila ada keluhan hubungi Dishubkominfo Kabupaten Pamekasan

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 37 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN NOMOR 22 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

**STIKER PARKIR BERLANGGANAN RODA 6 (ENAM)**



BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII